



BUPATI BUOL

KEPUTUSAN BUPATI BUOL
Nomor : 820/2573/Disdikpora

TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL

BUPATI BUOL

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung di Kabupaten Buol yang menyebutkan Kecamatan Lipunoto di Ubah Menjadi Kecamatan Blau dan Kecamatan Blau di Ubah Menjadi Kecamatan Lakea, dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kecamatan Palele Barat dan Kecamatan Karamat di Kabupaten Buol.
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas Pembentukan dan Perubahan Nama Kecamatan berpengaruh pada letak dan nama sekolah yang ada diwilayah Kabupaten Buol, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Nama Sekolah Negeri dan Swasta di Kecamatan Lakea, Karamat, Biau dan Paleleh Barat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buol;
- ingat :
1. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966;
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1839), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Buol;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Perubahan letak dan Nama Sekolah di Kecamatan Blau, Lakea, Karamat, dan Kecamatan Palolah Barat. Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (Tiga) dan 4 (Empat) dari lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Perubahan letak dan Nama Sekolah di Kecamatan Blau, Lakea, Karamat dan Kecamatan Palolah Barat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu Lajur 3 (Tiga) dan Lajur 4 (Empat) Lampiran Keputusan ini maka penggunaan Nama Sekolah yang lama tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 Pada DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN** : Keputusan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Buol
Pada Tanggal 05 - 06 - 2010



Tembusan Yaitu :

1. Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah Tinggi di Jakarta
3. Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Profesi di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Suluang di Palu
6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Suluang di Palu
7. Inspektur Inspektur Kabupaten Buol di Buol
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buol di Buol
9. Kepala Dinas PPKD Kab. Buol di Buol
10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol di Buol
11. Camat se Kabupaten Buol di Buol
12. Kepala Cabang Dinas Otonomi Kecamatan se Kabupaten Buol di Buol

Financial statement
 31st March 2012
 of
 of
 Pursuant to the 20th Meeting of the Board of Directors held on 27th April 2012

Statement of Profit or Loss					2011		2010	
Particulars	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Revenue								
Operating Profit								
Finance Income								
Finance Cost								
Profit Before Tax								
Income Tax Expense								
Profit After Tax								
Minority Interests								
Profit Attributable to Owners of the Company								
Basic Earnings Per Share								
Diluted Earnings Per Share								

